



PUTUSAN

Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eddy Satriawan N Bin Hasanuddin Nawing
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun /19 Mei 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Baji Gau III/16, Kelurahan Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2021;
6. Hakim pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDDY SATRIAWAN N BIN HASANUDDIN NAWING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak berwarna hijau yang di dalamnya berisikan 6 (enam) sachet plastik bening yang mana masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika gol 1 jenis shabu dengan berat netto 0,2244 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik beratnya menjadi 0,1386 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa EDDY SATRIAWAN N BIN HASANUDDIN NAWING, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Jl. Syech Yusuf Komp. Graha Aliyah Blok F / 3A, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari kegiatan penyelidikan Sat Narkoba Kepolisian Resort Gowa yang mendapatkan informasi dari masyarakat adanya dugaan tindak pidana Narkotika di wilayah Kabupaten Gowa. Menindak lanjuti hal tersebut, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 14.00 Wita, pihak Kepolisian yakni di antaranya saksi ALAUDDIN YUSRAN, SH, dan saksi SUDIRMAN melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang berada di dalam sebuah rumah di Jl. Syech Yusuf Komp. Graha Aliyah Blok F / 3A, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Dari hasil pengeledahan tersebut, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak berwarna hijau yang di dalamnya berisikan 6 (enam) sachet plastik bening yang di dalamnya masing-masing berisikan kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu di tempat mandi bayi yang tergantung di tembok di dalam sebuah ruangan kecil di dalam rumah tersebut..

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa dari hasil interrogasi, barang yang didapatkan dari hasil pengeledahan berupa dan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari MAMA FIDA (DPO) di Jl. Baji Minasa Kota Makassar pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 08.00 Wita seharga Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2751/NNF/VI/2021, tanggal 30 Juni 2021, yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa :

1. Kotak warna hijau berisi 6 (enam) sachet plastik berisi berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,2244 gram, diberi nomor barang bukti 8884/2021/NNF.
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 8885/2021/NNF.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Sgm



A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa EDDY SATRIAWAN N BIN HASANUDDIN NAWING, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Jl. Syech Yusuf Komp. Graha Aliyah Blok F / 3A, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,*

Berawal dari kegiatan penyelidikan Sat Narkoba Kepolisian Resort Gowa yang mendapatkan informasi dari masyarakat adanya dugaan tindak pidana Narkotika di wilayah Kabupaten Gowa. Menindak lanjuti hal tersebut, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 14.00 Wita, pihak Kepolisian yakni di antaranya saksi ALAUDDIN YUSRAN, SH, dan saksi SUDIRMAN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang berada di dalam sebuah rumah di Jl. Syech Yusuf Komp. Graha Aliyah Blok F / 3A, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak berwarna hijau yang di dalamnya berisikan 6 (enam) sachet plastik bening yang di dalamnya masing-masing berisikan kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu di tempat mandi bayi yang tergantung di tembok di dalam sebuah ruangan kecil di dalam rumah tersebut.

Bahwa dari hasil interrogasi, barang yang didapatkan dari hasil penggeledahan berupa dan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari MAMA FIDA (DPO) di Jl. Baji Minasa Kota Makassar pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 08.00 Wita seharga Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian, Terdakwa pulang ke rumahnya di Jl. Syech Yusuf Komp. Graha Aliyah Blok F / 3A, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, lalu Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara awalnya Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam kaca pireks, lalu Terdakwa menghubungkan kaca pireks dengan alat hisap sabu (bong),

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa membakar kaca pireks tersebut dengan api kecil lalu asapnya Terdakwa hisap melalui salah satu pipet plastik yang terhubung dengan alat hisap sabu (bong) tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2751/NNF/VI/2021, tanggal 30 Juni 2021, yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa :

1. Kotak warna hijau berisi 6 (enam) sachet plastik berisi berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,2244 gram, diberi nomor barang bukti 8884/2021/NNF.
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 8885/2021/NNF.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa EDDY SATRIAWAN N BIN HASANUDDIN NAWING.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui sehingga dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang kami lakukan ;
 - Bahwa yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 14.00 Wita di Syech Yusuf Komp. Graha Aliyah Blok F / 3A, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa Eddy Satriawan Bin Hasanuddin Nawing;
 - Bahwa saksi Saya bersama Tim Res Narkoba Polres Gowa, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eddy Satriawan Bin Hasanuddin Nawing;
 - Bahwa awalnya saya berteman memperoleh informasi bahwa Terdakwa merupakan pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Jenis sabu. Kemudian saya berteman melakukan penyelidikan dan memantau situasi yang tidak jauh dari TKP serta memastikan kalau Terdakwa berada di TKP. Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 13.30 WITA, saya berteman mendatangi kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Syech Yusuf Komplek Graha Aliyah Blok F/3A, Kel. Katangka, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa dan melihat Terdakwa berada didalam kontrakan kemudian saya berteman melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna hijau yang didalamnya berisikan 6 (enam) sachet plastic

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,2244 gram yang disimpan oleh Terdakwa di tempat mandi bayi yang tergantung di tembok sebuah ruangan kecil yang dijadikan tempat mencuci pakaian. Kemudian saya berteman melakukan interogasi Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu golongan I dari seseorang yang bernama Mama Fida yang beralamat di Jalan Baji Minasa Kota Makassar. Sehingga saya berteman melakukan pengembangan ke Kota Makassar yang mana Terdakwa maksud. Dan setiba di TKP kami tidak menemukan Saudara Mama Fida. Sehingga saya berteman langsung kembali ke kantor Polres Gowa. Dan mengenai barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dan mengamankan Terdakwa ke kantor Polres Gowa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti Terdakwa Eddy Satriawan Bin Hasanuddin Nawing adalah miliknya sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan adalah untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa bukan target operasi;;
- Bahwa tidak ada izin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. AKBAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sehingga dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang kami lakukan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Sabu Golongan I (satu) bukan tanaman;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa Eddy Satriawan Bin Hasanuddin Nawing;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Syech Yusuf Komplek Graha Aliyah Blok F/3A, Kel. Katangka, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Gowa, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eddy Satriawan Bin Hasanuddin Nawing;
- Bahwa awalnya saya berteman memperoleh informasi bahwa Terdakwa merupakan pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Jenis sabu. Kemudian saya berteman melakukan penyelidikan dan memantau situasi yang tidak jauh dari

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKP serta memastikan kalau Terdakwa berada di TKP. Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 13.30 WITA, saya berteman mendatangi kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Syech Yusuf Komplek Graha Aliyah Blok F/3A, Kel. Katangka, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa dan melihat Terdakwa berada didalam kontrakan kemudian saya berteman melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna hijau yang didalamnya berisikan 6 (enam) sachet plastic bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,2244 gram yang disimpan oleh Terdakwa di tempat mandi bayi yang tergantung di tembok sebuah ruangan kecil yang dijadikan tempat mencuci pakaian. Kemudian saya berteman melakukan interogasi Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu golongan I dari seseorang yang Bernama Mama Fida yang beralamat di Jalan Baji Minasa Kota Makassar. Sehingga saya berteman melakukan pengembangan ke Kota Makassar yang mana Terdakwa maksud. Dan setiba di TKP kami tidak menemukan Saudara Mama Fida. Sehingga saya berteman langsung kembali ke kantor Polres Gowa. Dan mengenai barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dan mengamankan Terdakwa ke kantor Polres Gowa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti terdakwa Eddy Satriawan Bin Hasanuddin Nawing adalah miliknya sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Eddy Satriawan Bin Hasanuddin Nawing memiliki Narkotika Jenis Sabu tersebut untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa tidak ada izin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 14.00 Wita di rumah Terdakwa di Jl. Syech Yusuf Komp. Graha Aliyah Blok F / 3A, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada waktu itu pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan tim.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 08.00 Wita, Terdakwa pergi memberli Narkotika jenis sabu dari MAMA FIDA (DPO) di Jl. Baji Minasa Kota Makassar, sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian, Terdakwa pulang ke rumah dan membagi 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) sachet, kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam kotak berwarna hijau, lalu menaruhnya di tempat mandi bayi yang tergantung ditembok di dalam sebuah ruangan kecil di dalam rumah Terdakwa. Kemudian, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 14.00 Wita, pihak Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa, lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak berwarna hijau yang di dalamnya berisikan 6 (enam) sachet plastik bening yang di dalamnya masing-masing berisikan kristal bening yang diduga Narkotika gol. 1 jenis sabu di tempat mandi bayi yang tergantung di tembok di dalam sebuah ruangan kecil di dalam rumah tersebut. Selanjutnya, Terdakwa di bawa ke kantor Polres Gowa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terakhir kali Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 10.00 Wita di rumah Terdakwa Jl. Syech Yusuf Komp. Graha Aliyah Blok F / 3A, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yakni dengan cara awalnya Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam kaca pireks, lalu Terdakwa menghubungkan kaca pireks dengan alat hisap sabu (bong), selanjutnya Terdakwa membakar kaca pireks tersebut dengan api kecil lalu asapnya Terdakwa hisap melalui salah satu pipet plastik yang terhubung dengan alat hisap sabu (bong) tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak berwarna hijau yang di dalamnya berisikan 6 (enam) sachet plastik bening yang mana masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika gol 1 jenis shabu dengan berat netto 0,2244 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik beratnya

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi 0,1386 gram adalah merupakan barang yang didapatkan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa.

C. Barang Bukti

Dalam Tindak Pidana Narkotika atas nama Terdakwa EDDY SATRIAWAN N BIN HASANUDDIN NAWING terdapat barang bukti yang berhubungan dengan terjadinya tindak pidana tersebut yang terdiri dari :

- 1 (satu) buah kotak berwarna hijau yang di dalamnya berisikan 6 (enam) sachet plastik bening yang mana masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika gol 1 jenis shabu dengan berat netto 0,2244 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik beratnya menjadi 0,1386 gram

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2751/NNF/VI/2021, tanggal 30 Juni 2021, yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa :

1 (satu) Kotak warna hijau berisi 6 (enam) sachet plastik berisi berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,2244 gram, diberi nomor barang bukti 8884/2021/NNF.

1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 8885/2021/NNF.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa EDDY SATRIAWAN N BIN HASANUDDIN NAWING.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 8884/2021/NNF dan 8885/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa pengertian "*Penyalahguna*" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "*orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*". Tanpa hak menurut ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kata "orang" dalam rumusan Pasal 1 angka 15 UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dipersamakan dengan pengertian "setiap orang", yakni seseorang atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana perbuatan dari seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "Narkotika" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan mengenai penggolongannya ada di dalam lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan EDDY SATRIAWAN N Bin HASANUDDIN NAWING sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 14.00 Wita, saksi bersama-sama dengan anggota Sat Narkoba Polres Gowa mendatangi sebuah rumah di Jl. Syech Yusuf Komp. Graha Aliyah Blok F / 3A, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan mendapati Terdakwa dan juga menemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak berwarna hijau yang di dalamnya berisikan 6 (enam) sachet plastik bening yang di dalamnya masing-masing berisikan kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu di tempat mandi bayi yang tergantung di tembok di dalam sebuah ruangan kecil di dalam rumah tersebut.

Bahwa benar pada saat penggeledahan di rumah tersebut, pihak Kepolisian yakni diantaranya saksi ALAUDDIN YUSRAN, SH dan saksi SUDIRMAN menemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak berwarna hijau yang di dalamnya berisikan 6 (enam) sachet plastik bening yang di dalamnya masing-masing berisikan kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu di tempat mandi bayi yang tergantung di tembok di dalam sebuah ruangan kecil di dalam rumah tersebut.

Bahwa benar barang yang didapatkan dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa, berupa 6 (enam) sachet plastik bening yang di dalamnya masing-masing berisikan kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu merupakan barang milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari MAMA FIDA (DPO) di Jl. Baji Minasa Kota Makassar pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 08.00 Wita seharga Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk Terdakwa konsumsi atau gunakan.

Bahwa benar terakhir kali Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 10.00 Wita di rumah Terdakwa Jl. Syech Yusuf Komp. Graha Aliyah Blok F / 3A, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yakni dengan cara awalnya Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam kaca pireks, lalu Terdakwa menghubungkan kaca pireks dengan alat hisap sabu (bong), selanjutnya Terdakwa membakar kaca pireks tersebut dengan api kecil lalu asapnya Terdakwa hisap melalui salah satu pipet plastik yang terhubung dengan alat hisap sabu (bong) tersebut.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis sabu.

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2751/NNF/VI/2021, tanggal 30 Juni 2021, yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa :

1. Kotak warna hijau berisi 6 (enam) sachet plastik berisi berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,2244 gram, diberi nomor barang bukti 8884/2021/NNF.
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 8885/2021/NNF.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka EDDY SATRIAWAN N BIN HASANUDDIN NAWING.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 8884/2021/NNF dan 8885/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, sedangkan Narkotika Golongan I sebagai reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa shabu-shabu tersebut digunakan oleh Terdakwa bukanlah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Sgm



untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak pula digunakan secara terbatas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan maupun secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan Terdakwa sendiri menggunakan shabu-shabu tersebut tidak ada izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap penyalahguna Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Bagi diri sendiri*";

Menimbang, bahwa unsur "*bagi diri sendiri*" dimaksudkan bahwa Narkotika Golongan I yang disalahgunakan Terdakwa dipergunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum. Sedangkan, melawan hukum dalam arti formil adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatan tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah menjabarkan jenis Narkotika yang dilarang peredarannya yang mana jenis Narkotika Golongan I, telah diklasifikasikan yakni dalam Lampirannya di antaranya Nomor urut 61 : METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, □ -dimetil-fenetilamina.

Bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna Narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa shabu-shabu yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3636/NNF/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dkk terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat netto 0,0365 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris krimianalistik pada Laboratorium POLRI Cabang Makassar di timbang beratnya 0,0188 gram positif mengandung Metamfetamina, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti nomor 8094/2020/NNF, dan 8095/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka terbukti bahwa Laboratoris Kriminanalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 8884/2021/NNF dan 8885/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*bagi diri sendiri*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim meyakini unsur "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna hijau yang di dalamnya berisikan 6 (enam) sachet plastik bening yang mana masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika gol 1 jenis shabu dengan berat netto 0,2244 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik beratnya menjadi 0,1386 gram, yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam kaitannya dengan pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDDY SATRIAWAN N BIN HASANUDDINNAWING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah kotak berwarna hijau yang di dalamnya berisikan 6 (enam) sachet plastik bening yang mana masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika gol 1 jenis shabu dengan berat netto 0,2244 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik beratnya menjadi 0,1386 gram.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh kami, Muhammad Asri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ristanti Rahim, S.H. M.H., Bambang Supriyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ridwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Andi Ichlazul Amall, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

t t d

Ristanti Rahim, S.H. M.H.

t t d

Bambang Supriyono, S.H.

Hakim Ketua,

t t d

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t t d

Muhammad Ridwan, S.H.